

## TUGAS AKHIR

### MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN PERJALANAN DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya Jurusan Keuangan Negara dan Daerah program Diploma III*

*Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*



Oleh  
**INTAN GUSYULIANDRA**

**1700542062**

Dosen pembimbing

**Dra.Rahmi Desriani,M.Si,Ak,CA**

**NIP. 19551219 198702 2 001**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEUANGAN NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2020**

## ABSTRAK

Anggaran merupakan bagian penting dalam perusahaan atau organisasi. Pada umumnya anggaran adalah alat pengendali. Penting dan urgennya fungsi anggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan menjadikan penganggaran sebagai area penting bagi keberhasilan perusahaan. Anggaran diharapkan menjadi kerangka kerja untuk menentukan prestasi dan kinerja karyawan. Anggaran merupakan penentuan tujuan atau tujuan itu sendiri, dengan kata lain, anggaran sebagai alat pengimplemetasi tujuan tersebut. Anggaran dapat mencerminkan kesuksesan karyawan pada tugas yang diberikan kepadanya. Aspek perilaku dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang mendorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Anggaran dan proses anggaran memiliki dampak langsung dan menentukan yang mempengaruhi perilaku manusia. Anggaran menetapkan limit terhadap apa yang dapat dibeli dan berapa banyak yang dapat dibelanjakan. Anggaran merupakan alasan mengapa kinerja manajer dipantau secara rutin dan ukuran standar terhadap mana hasil kinerja dibandingkan.

Maka dari itu sangat penting anggaran pada suatu kegiatan seperti perjalanan dinas agar terlihat berapa anggaran dan biaya ketika melaksanakan perjalanan dinas. Termasuk salah satunya pada instansi pemerintah yaitu dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat telah dianggarkan setiap kegiatan dan termasuk salah satu adalah perjalanan dinas yang telah ditetapkan pada peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 19 Tahun 2018.